



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL)**

Nomor Dokumen:  
HK.02.04/11/1296/2014  
No. Dokumen Unit:

No. Revisi :  
-

Halaman :  
1/2

	Disiapkan oleh :	Disetujui Oleh :	Ditetapkan oleh: Direktur Utama
Nama	Harni Tripurwanti, S.Sos	Drs. Syamsuri, MM	 Dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC. NIP. 196209131988031002
Jabatan	Kasub. Bag. Program dan Anggaran	Direktur Keuangan dan Administrasi Umum	
Tanda Tangan			
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>		Tanggal Terbit : 04 Juni 2014	Unit Kerja : Bagian Keuangan Dit. Keuangan dan Administrasi Umum
<b>PENGERTIAN</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian yang merupakan penjabaran dan rencana kerja pemerintah dan rencana strategis suatu kementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.</li><li>2. E-Planning adalah sebuah sub system dari system kesehatan elektronik (e-health) yakni sebuah tools untuk membantu proses perencanaan kegiatan (dalam hal ini pengusulan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.</li></ol>	
<b>TUJUAN</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan informasi tentang proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-KL) pada unit-unit Rumah Sakit yang paling terkait.</li><li>2. Memberi informasi kepada unit di rumah sakit yang terkait untuk menyiapkan data- data yang diperlukan dalam rangka menyusun RKA- KL untuk rumah sakit.</li><li>3. untuk memberi panduan yang jelas kepada seluruh unit di lingkungan RS Pusat Otak Nasional sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.</li></ol>	
<b>KEBIJAKAN</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL</li><li>• Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga</li><li>• Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya yang berlaku.</li><li>• Surat Edaran dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan sesuai dengan RKAKL yang akan disusun.</li><li>• Surat Edaran Aplikasi E-Planning Ditjen BUK tanggal 20 Januari 2012 Nomor : IR.01.02/1/132/2012</li></ul>	

## PROSEDUR

Penyusunan RKA- KL adalah penyusunan anggaran yang akan diperoleh langsung dari pemerintah (APBN) baik itu untuk biaya Rutin /Operasional atau untuk Investasi Modal), namun demikian dimasukkan juga rencana belanja yang biaya yang berasal dari pendapatan rumah sakit sendiri (PNBP) dan hasil dari penyusunan tersebut akan terbit dokumen anggaran yang dinamakan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan sumbangan tidak terikat yang diterima oleh RS dari Pemerintah (Subsidi).

Istilah dan definisi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Revisinya :

- RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- DJA : Direktorat Jenderal Anggaran
- PA : Penguasa Anggaran
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
- TRPNBP : Target Penerimaan Negara Bukan Pajak

Adapun prosedur untuk penyusunan RKA-KL adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan RKA-KL RS Pusat Otak Nasional dilakukan melalui software dalam program komputer yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Anggaran yang kemudian disosialisasikan melalui Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Upaya Kesehatan.
2. Semua kegiatan penyusunan anggaran dikoordinir oleh Sub. Bag. Program dan Anggaran, Bagian Keuangan RS Pusat Otak Nasional.
3. Sebelum diadakan pengisian program, yang harus dimasukkan terlebih dahulu adalah :
  - a. Kementerian Lembaga : Departemen Kesehatan
  - b. Unit Organisasi : Ditjen Bina Pelayanan Medik
  - c. Satuan Kerja : Rumah Sakit Persahabatan
  - d. Lokasi Satker : Kota Jakarta Timur
  - e. Sub Fungsi : Pelayanan Kesehatan Perorangan.
  - f. Program : Upaya Kesehatan Perorangan
  - g. Kegiatan adalah **Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dan Pengadaan Obat ,Alat Kesehatan/Kedokteran dan Perbekalan Rumah Sakit.**
4. Penyusunan dimulai dari rencana kebutuhan yang akan diperoleh dari Pemerintah (APBN) antara lain adalah kebutuhan **Belanja Pegawai PNS** beserta keluarganya,

perhitungannya berdasarkan jumlah pegawai aktif dengan cara mengirim file data dari aplikasi GPP Gaji :

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan PPH PNS
- Belanja Tunjangan Beras
- Belanja Tunjangan Lembur

5. Kemudian akan disusun **Belanja Barang** yang terdiri dari :

- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran ( Perhitungan Jumlah seluruh PNS di kalikan harga satuan yang berlaku);
- Belanja Pengadaan Bahan Makanan Pasien RS (dengan perhitungan jumlah **hari perawatan per tahun dikalikan dengan harga satuan**)
- Belanja Bahan (Belanja Operasional lainnya) dengan perhitungan Hari Perawatan(HP), Kunjungan Pasien (KP) dan jumlah tindakan medik lainnya dikalikan dengan harga satuan yang berlaku).
- Belanja Langganan Daya dan Jasa yaitu belanja biaya listrik,telpon,gas dan air dengan perhitungan jumlah rata – rata per bulan dikalikan kebutuhan yang RS rencanakan.

6. Selanjutnya disusun **Belanja Pemeliharaan** yang terdiri dari :

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya seperti peralatan medik dan non medik serta komputer skala kecil dengan perhitungan jumlah alat dikalikan dengan jumlah harga satuan.
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan kendaraan Dinas Seperti Halaman, lapangan parkir, Gedung RS,Cleaning Service, dan kendaraan beroda dua dan empat dengan perhitungan luas tempat atau jumlah kendaran dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

7. **Belanja Modal atau Investasi** :

- Belanja Modal Peralatan Medik dengan perhitungan dimasukkan semua jumlah kebutuhan alat medik yang akan dibeli dengan harganya ditambah PPN 10 %.
- Belanja Modal Peralatan Non Medik dengan perhitungan dimasukkan semua jumlah kebutuhan alat non medik yang akan dibeli dengan harganya ditambah PPN 10 %.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan perhitungan dimasukkan satuan (m2) semua rencana pembangunan gedung dikalikan dengan harga satuan umum

8. Dan yang terakhir baru dimasukkan adalah rencana kebutuhan yang biaya didapat dari pendapatan rumah sakit sendiri (PNBP) yang uraiannya hampir sama dengan rencana

	<p>kebutuhan yang diajukan untuk APBN.</p> <p>9. Untuk penyusunan RKA – KL di samping memasukan data – data sebagai bahan pertimbangan Kantor pusat juga diperlukan data pendukung sebagai berikut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pegawai PNS beserta keluarganya.</li> <li>• Realisasi Anggaran tahun yang berjalan</li> </ul> <p><b>Volumen kegiatan Rumah Sakit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (misalnya BOR,Hari Perawatan (HP).Kunjungan pasien (KP) dan lain sebagainya yang dibutuhkan.</li> <li>• Data sarana fisik</li> <li>• Foto copy Rekening listrik,telpon ,air tahun yang berjalan.</li> <li>• Daftar Kendaraan Dinas</li> <li>• Fotocopy STNK Kendaraan dinas yang masih berlaku.</li> <li>• Justifikasi, TOR, RAB</li> <li>• Fotocopy alat medik dan non medik yang akan dibeli.</li> <li>• Harga satuan umum yang berlaku sesuai dengan tahun anggaran (Index harga).</li> </ul> <p><b>Langkah-langkah dalam penyusunan RKAKL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan berkas usulan anggaran kegiatan satu tahun mendatang sesuai dengan usulan yang sudah dimasukkan ke dalam E-Planning <i>on-line</i>.</li> <li>2. Pembahasan draft usulan rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga di intern RS Pusat Otak Nasional.</li> <li>3. Menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga (entry data melalui software RKA-KL) sesuai dengan usulan yang sudah dikirim melalui E-Planning <i>on-line</i> dengan dilengkapi data dukung (TOR, RSB, Spec, Justifikasi, dll).</li> <li>4. Pengajuan Rencana Kerja dan Anggran Kementerian/ Lembaga ke Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;.</li> <li>5. Mengikuti pembahasan RKAKL pagu definitif dengan Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui sistem desk;</li> <li>6. Melakukan perbaikan / penyesuaian RKAKL hasil desk, dengan menandatangani Berita Acara pembahasan;</li> <li>7. Melakukan pembahasan RKAKL perbaikan hasil desk dengan Direktorat Jenderal Anggaran</li> <li>8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sudah tertuang ke dalam dokumen anggaran.</li> </ol>
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<p>Dalam penyusunan RKA-KL RS Pusat Otak Nasional, karena bersifat khusus/teknis maka tidak semua unit dilibatkan dalam penyusunan RKA-KL tersebut</p>

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL)**

